

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari pengantar, uraian, dan analisis terhadap permasalahan pelarangan *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia:

1. Pelarangan *barrier to entry* memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Alasan-alasan pelarangan ini meliputi:
 - Menghalangi kepentingan daya beli konsumen.
 - Merugikan pelaku usaha lain.
 - Menghambat persaingan yang sehat.
 - Mengarah pada praktik monopoli.
 - Merusak mekanisme pasar.
 - Menimbulkan posisi dominan yang merugikan masyarakat umum.
2. Dari segi hukum ekonomi syariah, *barrier to entry* yang mengarah pada praktik monopoli perdagangan dan *talaqqi al-rukban* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini karena praktik tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri

sendiri atau kelompok usaha tertentu, namun merugikan masyarakat umum. Namun, regulasi pemerintah yang bertujuan untuk menghambat masuknya pelaku usaha baru melalui hambatan legalitas dapat diperbolehkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena regulasi tersebut tertuju pada hajat hidup orang banyak dan tidak merugikan masyarakat umum, terutama dalam konteks kepemilikan umum sumber alam yang harus dijaga keberadaannya.

Kesimpulan tersebut menunjukkan pentingnya regulasi yang mengatur *barrier to entry* dalam hukum persaingan usaha, dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan kepentingan masyarakat umum dalam konteks ekonomi yang sehat dan berkeadilan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil oleh para pelaku usaha dan pembaca pada umumnya:

1. Pentingnya Menghindari Barrier to Entry: Para pelaku usaha diharapkan untuk tidak melakukan tindakan *barrier to entry* yang dapat merugikan masyarakat. Ini penting agar

mekanisme pasar bisa berjalan dengan lebih efisien dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Memperhatikan Kepentingan Umum: Dalam menjalankan usaha atau bisnis di Indonesia, penting bagi para pelaku usaha untuk memperhatikan kepentingan masyarakat umum lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat dan adil.

2. Penghapusan Barrier to Entry: Adanya *barrier to entry* dalam dunia persaingan usaha, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok usaha tertentu, harus dihindari. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menekankan perlunya menghilangkan kemudharatan atau keburukan dalam segala bentuk aktivitas. Pemanfaatan
- Penulisan Sebagai Bahan Kajian: Kepada pembaca dan mahasiswa, penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan lebih lanjut tentang "Hukum Islam terhadap *Barrier to Entry*." Dengan demikian, dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam tentang

prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks persaingan usaha.

Saran-saran di atas diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan lebih bertanggung jawab dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.